



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 222 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan penetapan Presiden No. 12 tahun 1963, perlu diatur kedudukan para Anggota Dewan Perantjang Nasional serta Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional Selandjutnja ;
b. bahwa menurut pasal VI Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1959 masa duduk Anggota Dewan perantjang Nasional ialah selama 5 tahun terhitung dari Agustus 1959 samapi Agustus 1964 ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 103) sehubung dengan Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 144, Tambahan Lembaran Negara No. 1675) jo Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 79) ;
2. Peraturan-peraturan Pemerintah No. 1, No. 44 dan No. 58 tahun 1959 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 169 tahun 12959, No. 28 tahun 1961, No. 27 tahun 1961, No. 100 tahun 1962, No. 239 tahun 1961 dan No. 124 tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat dari djabatannja para Anggota Dewan Peratjang Nasional, termasuk Anggota-anggota Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah diberikan selama itu kepada Negara dan Bangsa Indonesia.
- KEDUA : Memberikan uang kehormatan landjtan keapda para Anggota tersebut pada Dictum PERTAMA hingga achir bulan Agustus 1964 untuk memenuhi masa duduk di Dewan Perantjang Nasional jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1959 pasa VI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1963.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Oktober 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 222 TAHUN 1963
(DISEMPURNAKAN)

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan penetapan Presiden No. 12 tahun 1963, perlu diatur kedudukan para Anggota Dewan Perantjang Nasional serta Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional Selandjutnja ;
b. bahwa menurut pasal VI Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1959 masa duduk Anggota Dewan perantjang Nasional ialah selama 5 tahun terhitung dari Agustus 1959 samapi Agustus 1964 ;
c. bahwa berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963 tentang regrouping Kabinet Kerdja perlu ditinjau kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 222 tahun 1963 tentang pemberhentian dari djabatannja para Anggota Dewan Perantjang Nasional, termasuk Anggota-anggota Badan kerdja Dewan Perantjang Nasional ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 103) sehubung dengan Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 144, Tambahan Lembaran Negara No. 1675) jo Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 79) ;
4. Peraturan-peraturan Pemerintah No. 1, No. 44 dan No. 58 tahun 1959 ;
5. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 169 tahun 1959, No. 28 tahun 1961, No. 28 tahun 1961, No. 27 tahun 1961, No. 100 tahun 1962, No. 239 tahun 1961, No. 124 tahun 1962 dan No. 234 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat dari djabatannja para Anggota Dewan Peratjang Nasional, termasuk Anggota-anggota Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah diberikan selama itu kepada Negara dan Bangsa Indonesia.
- KEDUA : Memberikan uang kehormatan landjtan keapda para Anggota tersebut pada Dictum PERTAMA hingga achir bulan Agustus 1964 untuk memenuhi masa duduk di Dewan Perantjang Nasional jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1959 pasa VI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 Desember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO